Kutaradja, 27 Juni 1950.-

No.2027/23/Peg.-
Lampiran: 1

Salinan surat putusan Menteri Pekerdjaan Umum dan Perhubungan bertanggal Jogjakarta 31-5-1950 No.P 28/15/12.-

Dikirimkan dengan hormat kepada sdr.sdr.:
1. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja
2. Acting Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum/Perhubungan Daerah Atjeh untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v e i /

TURUNAN dari buku daftar surat2 putusan
MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

No.P 28/15/12.- Jogjakarta, 31-5-1950.-

Lampiran:

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN :

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan segala pekerdjaan jang mengenai Urusan pegawai negeri pada Djawatan2 bawahan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan, perlu menjerahkan hak2 kekuasaan kepada Kepala Djawatan2 termaksud;

Mengingat: I Peraturan Pemerintah No.21 th.1948(P.G.P.th.1948)
II Peraturan Pemerintah No.5 th.1949;
III Peraturan Pemerintah No.3 th.1949;
IV Peraturan Presiden No.1 th. 1949;

M e n u t u s k a n :

Pasal 1.

Menetapkan, bahwa hak untuk:

a. mengangkat.
b. memperhentikan dengan hormat.
c. memberi kenaikan gadji pada waktu jang tertentu.
d. Memberi istirahat(ketjuali beristirahat luar tanggungan Negara) jang mengenai pegawai Negeri termasuk golongan IV P.G.P. th.1948 ke bawah, diserahkan kepada:

1. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Djawa Timur di Surabaja.
2. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Djawa Tengah di Semarang
3. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Djawa Barat di Bandung
4. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Sumatera Tengah di Bukittinggi
6. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Tapanuli-Sumatera Timur/Selatan di Sibolga
7. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Sumatera Utara di Kutaradja
8. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Kalimantan di Bandjarmasin
9. Kepala Djawatan Perlengkapan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Kepala Djawatan tersebut dalam pasal 1 berhak pula menetapkan pemindahan pegawai2 negeri termasuk golongan V P.G.P.1948 kebawah, didalam lingkungan daerahnja masing2, ketjuali jang ditundjuk sebagai Kepala Bagian Djawatan (Daerah, Seksi);

Pasal 3.

a. Pemberian tundjangan kematian termaktub dalam surat putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl.25 Nopember 1949 No.2354/A dilakukan oleh Kepala Djawatan tersebut dalam pasal 1.
b. Pemberian uang kurnia termaksud dalam pasal 5 ajat 1 maklumat Menteri Keuangan no.20 tahun 1946, dilakukan oleh Kementerian sendiri atas oesoel2 jang lengkap dari Kepala Djawatan masing2.

Pasal 4.

Penjerahan hak kekuasaan jang diberikan sebelum Penjerahan-sebelumnja peraturan ini berlaku dan bertentangan dengan peraturan ini, dianggap batal.

Pasal 3.

a. Pemberian tundjangan kematian termaktub dalam surat putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl.25 Nopember 1949 No.2354/A dilakukan oleh Kepala Djawatan tersebut dalam pada1 1.
b. Pemberian uang kurnia termaksud dalam pasal 5 ajat 1 maklumat Menteri Keuangan no.20 tahun 1946, dilakukan oleh Kementerian sendiri atas oescel2 jang lengkap dari Kepala Djawatan masing2.

Pasal 4.

Penjerahan hak kekuasaan jang diberikan ~~sebelum Penjerahan~~ sebelumnja peraturan ini berlaku dan bertentangan dengan peraturan ini, dianggap batal.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Djuni 1950.

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan di Jogjakarta
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta
3. Kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta
4. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan
5. Semua Kantor Inspeksi Keuangan
6. Kantor Perdjalanan Dinas di Jogjakarta
7. Semua Gubermur
8. Kepala Djawatan2 jang bersangkutan.

Kepada
Gubernur Atjeh
di
Kutaradja

Selaras dengan surat putusan tsb.
A.n.Menteri Pekerdjaan Umum dan Pernubungan
Kepala Bagian Pegawai
d.t.o.R.Sedjokartonagi

Yk Raap 27. 6. 1950
No 2827/23/Rq.
Hal.
Ramp: 1.

Salinan surat putusan Menteri Pek. Umum dan Perhub. Jogjakarta 31. 5. 1950 no P.28/15-12..

Dikirimkan dgn hormat kepada Saudara :

1. Ktua Dewan Pemerintah Daerah Prop. atjeh
2. Actinj Dep. Djawatan Pek. Umum/Perhubungan D. atjeh

untuk dimaklumi..

Kpr. G. a.
[illegible]

Am 29/6-50

Dikirimkan tgl. 5 JUN 1950

TURUNAN dari buku daftar surat2 putusan
MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

No.: P 28/15/12
Lampiran.: - -

AGENDA No. 2827/23/5
22 JUN 1950

Jogjakarta, 31 - 5 - '50

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN :

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan segala pekerdjaan jang mengenai Urusan pegawai negeri pada Djawatan2 bawahan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan, perlu menjerahkan hak2 kekuasaan kepada Kepala Djawatan2 termaksud;

Mengingat: I Peraturan Pemerintah no.21 th.1948 (P.G.P.th.1948)
II Peraturan Pemerintah no.5 th. 1949;
III Peraturan Pemerintah no.3 th. 1949;
IV Peraturan Presiden no. 1 th. 1949;

M e m u t u s k a n :

Pasal 1.

Menetapkan, bahwa hak untuk:

a. mengangkat.
b. memperhentikan dengan hormat.
c. memberi kenaikan gadji pada waktu jang tertentu.
d. Memberi istirahat (ketjuali beristirahat luar tanggungan Negara.)

jang mengenai pegawai Negeri termasuk golongan IV P.G.P. th.1948 ke bawah, diserahkan kepada:

1. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Djawa Timur di Surabaja..
2. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Djawa Tengah di Semarang.
3. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Djawa Barat di Bandung.
4. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Sumatra Selatan di Palembang.
5. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Sumatra Tengah di Bukittinggi.
6. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Tapanuli-Sumatra Timur/Selatan di Sibolga
7. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Sumatra Utara di Kotaradja.
8. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Kalimantan di Bandjarmasin.
9. Kepala Djawatan Perlengkapan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Kepala Djawatan tersebut dalam pasal 1 berhak pula menetapkan pemindahan pegawai2 negeri termasuk golongan V P.G.P. 1948 kebawah, didalam lingkungan daerahnja masing2, ketjuali jang ditundjuk sebagai Kepala Bagian Djawatan (Daerah,Seksi);

Pasal 3

Pasal 3.

a. Pemberian tundjangan kematian termaktub dalam surat putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tg. 25 Nopember 1949 no. 2354/A dilakukan oleh Kepala Djawatan tersebut dalam pasal 1.

b. Pemberian uang kurnia termaksud dalam pasal 5 ajat 1 maklumat Menteri Keuangan no.20 tahun 1946, dilakukan oleh Kementerian sendiri atas oesoel2 jang lengkap dari Kepala Djawatan masing2.

Pasal 4.

Penjerahan hak kekuasaan jang diberikan sebelumnja peraturan ini berlaku dan bertentangan dengan peraturan ini, dianggap batal.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Djuni 1950.

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan di Jogjakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta.
4. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.
5. Semua Kantor Inspeksi Keuangan.
6. Kantor Perdjalanan Dinas di Jogjakarta.
7. Semua Gubernur.
8. Kepala Djawatan2 jang bersangkutan.

Selaras dengan surat putusan tsb.,

A.n. Menteri Pekerdjaan Umum
dan Perhubungan
Kepala Bagian Pegawai,

(R. Sedjokertopati.)

epada:

r A t j e h

K o t a r e d j a .-